

Analisis Pemahaman Akad Qordh pada Pinjaman Multiguna di KSPPS Guna Lestari Cabang Troso

Siti Kumairoh, Wahidullah, Zahrotun Nafisah

Universitas Islam Nadlatul Ulama Jepara

211420000546@unisnu.ac.id, wahidullah@unisnu.ac.id, zahro@unisnu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the understanding of KSPPS Guna Lestari Jaya members regarding the qordh contract in multipurpose loans and the efforts made by the cooperative to improve this understanding. The qordh contract is an interest-free loan contract which is one of the superior products of sharia cooperatives, but members' understanding of this concept is still limited. Based on the results of the study, it was found that although most members understand that the qordh contract is an interest-free loan, they still do not understand the provisions and mechanisms for its repayment. KSPPS Guna Lestari Jaya has made various educational efforts and utilized social media as information material to improve members' understanding. Although this program is less effective, there are still obstacles related to time and lack of interest from members to understand. This study suggests that cooperatives continue to develop flexible technology-based education methods so that they are more easily accessible to members. Thus, it is hoped that members' understanding of the qordh contract will increase and more transparent and fair transactions will be created.

Keywords: *Qordh Contract, Multi-Purpose Loan, Member Understanding, KSPPS Guna Lestari Jaya, Islamic Finance Education*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman anggota KSPPS Guna Lestari Jaya mengenai akad qordh dalam pinjaman multiguna serta upaya yang dilakukan oleh koperasi dalam meningkatkan pemahaman tersebut. Akad qordh merupakan akad pinjaman tanpa bunga yang merupakan salah satu produk unggulan koperasi syariah, namun pemahaman anggota terhadap konsep ini masih terbatas. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun sebagian besar anggota memahami bahwa akad qordh merupakan pinjaman tanpa bunga, mereka masih kurang paham mengenai ketentuan dan mekanisme pengembaliannya. KSPPS Guna Lestari Jaya telah melakukan berbagai upaya edukasi dan memanfaatkan media sosial sebagai bahan informasi untuk meningkatkan pemahaman anggota. Meskipun program ini kurang efektif, masih terdapat kendala terkait waktu dan kurangnya minat anggota untuk memahami. Penelitian ini menyarankan agar koperasi terus mengembangkan metode edukasi berbasis teknologi yang fleksibel agar lebih mudah diakses oleh anggota. Dengan demikian, diharapkan pemahaman anggota terhadap akad qordh semakin meningkat dan tercipta transaksi yang lebih transparan dan adil.

Kata kunci: Akad Qordh, Pinjaman Multiguna, Pemahaman Anggota, KSPPS Guna Lestari Jaya, Edukasi Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Pinjaman multiguna merupakan salah satu produk yang menggunakan akad qordh dan produk pembiayaan yang banyak diminati oleh anggota, baik untuk keperluan modal usaha atau kebutuhan biaya lainnya. Salah satu lembaga keuangan mikro yang menyediakan layanan pinjaman multiguna berbasis syariah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Guna Lestari Jaya (Aris & Ansori, 2023). Produk pinjaman ini menggunakan akad qordh sebagai dasar transaksi. Akad qordh dalam sistem keuangan syariah mengacu pada pinjaman yang diberikan tanpa adanya unsur riba, di mana anggota hanya diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan biaya atau bunga (Ash-Shiddiqy, 2018). Pengguna pinjaman Multiguna dengan akad qordh ini kurang lebih ada 1.877 anggota semenjak berdirinya KSPPS Guna Lestari Jaya cabang Teoso. Itu menandakan banyaknya anggota yang meminati produk pinjaman ini. Meskipun begitu, pemahaman mengenai akad qordh sering kali menjadi tantangan, terutama bagi anggota yang baru pertama kali berurusan dengan pinjaman berbasis syariah. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi bagaimana anggota memahami akad qordh dalam pinjaman multiguna di KSPPS Guna Lestari Jaya serta upaya yang dilakukan koperasi ini untuk meningkatkan pemahaman tersebut.

Pemahaman anggota terhadap akad qordh dalam pinjaman multiguna sangat penting, karena akad ini menjadi dasar utama dalam setiap transaksi pembiayaan. Sebagai akad yang mendasari transaksi pinjaman, qordh mengandung prinsip-prinsip dasar syariah yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik pihak koperasi sebagai pemberi pinjaman maupun anggota yang menerima pinjaman (Elizatunnisa et al., 2023). Dalam praktiknya, tidak semua anggota memiliki pemahaman yang sama mengenai apa itu akad qordh, terutama mereka yang kurang familiar dengan prinsip-prinsip syariah. Kurangnya pemahaman ini bisa berdampak pada ketidakpastian atau bahkan kesalahpahaman dalam menjalankan kewajiban pinjaman. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana pemahaman anggota terhadap akad qordh dalam pinjaman multiguna di KSPPS Guna Lestari Jaya.

Selain itu KSPPS Guna Lestari Jaya juga berusaha memperkuat komunikasi antara anggota dan pihak koperasi. Pihak koperasi memberikan ruang bagi anggota untuk bertanya secara langsung mengenai akad qordh dan produk pinjaman multiguna pada saat anggota akan mengambil pinjaman. Biasanya *teller* akan memberikan informasi mengenai pertanyaan yang diajukan anggota tentang pinjaman multiguna dengan akad qord, cicilan pinjaman berapa bulan dan lain sebagainya dalam pinjaman multiguna. Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan transparan, anggota merasa lebih yakin dan nyaman dalam memahami akad qordh serta kewajibannya dalam pengembalian pinjaman. Hal ini juga menjadi salah satu langkah untuk membangun kepercayaan antara anggota dan koperasi.

Pada akhirnya, penting untuk mengingat bahwa pemahaman yang baik mengenai akad qordh tidak hanya berdampak pada kelancaran pembayaran pinjaman, tetapi juga menciptakan rasa saling percaya antara koperasi dan anggota.

Keberhasilan KSPPS Guna Lestari Jaya dalam meningkatkan pemahaman anggota tentang akad qordh dalam pinjaman multiguna merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga kelangsungan dan keberlanjutan operasional koperasi ini. Sebab, dengan pemahaman yang tepat, anggota tidak hanya akan mampu menjalankan kewajibannya dengan baik, tetapi juga dapat memanfaatkan pinjaman multiguna sesuai dengan prinsip syariah yang adil dan transparan.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Akad Qordh

Istilah yang berkaitan dengan akad dalam Al-Qur'an terdapat dua istilah, yaitu kata akad (*al-'aqadu*) dan kata 'ahd (*al-'ahdu*). Kata *al-'aqadu* dalam surat Al-Maidah ayat 1 diartikan perikatan atau perjanjian. Sedangkan kata *al-'ahdu* dalam surat An-Nahl ayat 91 dan Al-Isra' ayat 34 berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian (Ash-Shiddiqy, 2018). Pengertian akad juga terdapat dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Menurut KHES, akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam melakukan perbuatan hukum tertentu (Bahtiar Effendi, 2022). Secara Etimologi, akad merupakan ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Pengertian akad dalam arti khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya (Ash-Shiddiqy, 2018).

Qardh menurut penelitian Muhammad Syafi'i Antonio adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Qardh menurut penjelasan Pasal 19 Huruf e UU No. 2 Tahun 2008 adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati Sedangkan qardh menurut fatwa MUI adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota (*muqridh*) yang memerlukan (Ismail Hannanong, 2018). Anggota qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama (Kurniati et al., 2020). Qardh yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Melalui qardh maka dapat membantu orang yang berutang di jalan Allah untuk mengembalikan utangnya kepada orang lain tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang meminjamkan keberadaan akad ini merupakan karakteristik dari kegiatan usaha KSPPS yang berdasarkan pada prinsip tolong menolong.

Pemahaman Anggota Mengenai Akad Qord dalam pinjaman Multiguna

Pemahaman yang benar mengenai akad qordh dalam pinjaman multiguna sangat penting dalam konteks koperasi syariah, terutama bagi anggota yang ingin memanfaatkan produk keuangan syariah ini. Akad qordh adalah akad pinjaman yang dilakukan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman di mana penerima hanya

diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman tanpa ada tambahan bunga atau imbalan lain yang biasanya ditemukan dalam sistem konvensional. Dalam pinjaman multiguna yang berbasis syariah, akad qordh menjadi pilihan utama karena kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik riba (Damayanti et al., 2023). Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan dan kelancaran transaksi pinjaman berbasis syariah ini, penting untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anggota koperasi tentang akad qordh serta upaya yang dilakukan oleh koperasi dalam meningkatkan pemahaman tersebut.

Dari hasil wawancara dengan beberapa anggota di KSPPS Guna Lestari Jaya pemahaman anggota tentang produk keuangan Syariah termasuk akad qordh dalam pinjaman multiguna masih sangat rendah karena sebagian anggota hanya memahami akad qord adalah pembiayaan yang tidak menggunakan riba dan prosesnya yang sangat cepat dan mudah. Dalam hal ini pemahaman anggota mengenai akad qordh dalam pinjaman multiguna menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh koperasi. Banyak anggota yang hanya memahami akad qordh secara sekilas atau bahkan tidak mengetahui sama sekali mengenai konsep dasar dari akad ini, yang menyebabkan kesalahan paham dalam transaksi pembiayaan. Sebagian anggota menganggap pinjaman Syariah hanya berbeda sedikit dari pinjaman konvensional, padahal prinsip yang mendasari kedua jenis pinjaman ini sangatlah berbeda, terutama terkait dengan larangan bunga (riba) dan kewajiban pengembalian pokok pinjaman tanpa tambahan biaya.

Upaya yang dilakukan oleh KSPPS guna lestari jaya untuk meningkatkan pemahaman anggota mengenai akad qord dalam pinjaman multiguna

KSPPS Guna Lestari Jaya menyadari bahwa pemahaman anggota terhadap akad qardh masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan produk pembiayaan multiguna. Oleh karena itu, koperasi telah melakukan berbagai upaya edukatif agar prinsip-prinsip syariah, khususnya yang terkait dengan akad qardh dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh anggota. Edukasi ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen koperasi untuk menjalankan lembaga keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan manfaat yang maksimal bagi anggota.

Salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan memberikan penjelasan langsung kepada anggota pada saat proses pengajuan pinjaman. Koperasi menjelaskan bahwa akad qardh merupakan bentuk pinjaman tanpa tambahan bunga, yang murni ditujukan untuk membantu anggota mengatasi kebutuhan ekonomi mereka. Dalam penjelasan ini, anggota diinformasikan bahwa jumlah pinjaman yang mereka terima akan dikembalikan sesuai dengan nominal yang diajukan, tanpa tambahan wajib, sehingga selaras dengan prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam Islam. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar anggota tidak terlalu mempermasalahkan atau bahkan menanyakan tentang akad yang digunakan, asalkan pinjaman mereka disetujui dan dana dapat segera dicairkan. Dalam merespons kondisi ini, koperasi tidak berhenti untuk terus memberikan

penekanan mengenai pentingnya pemahaman terhadap akad syariah, meskipun harus dilakukan secara bertahap dan melalui pendekatan yang lebih praktis.

Sebagai langkah strategis, koperasi membagi proses edukasi menjadi dua majelis. Majelis pertama fokus pada penjelasan tentang akad pinjaman, yaitu akad qardh, di mana uang diserahkan sesuai jumlah yang diajukan dan tidak ada tambahan yang diwajibkan. Sedangkan majelis kedua merupakan forum musyawarah, yang membahas tentang *bisyaroh* atau ucapan terima kasih yang sifatnya sukarela, serta administrasi pencairan dan lainnya. Dengan pemisahan ini, koperasi ingin menegaskan bahwa tidak ada unsur riba dalam pembiayaan yang mereka jalankan, dan seluruh tambahan bersifat sukarela serta terpisah dari akad pokok. Selain penjelasan tatap muka, KSPPS Guna Lestari Jaya juga memanfaatkan berbagai media untuk menyebarkan informasi tentang akad qardh. Media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook menjadi saluran penting dalam penyebaran edukasi. Di samping itu, pengelola juga memberikan penjelasan saat berinteraksi langsung dengan anggota, seperti saat pengambilan tabungan, sebagai sarana pendekatan personal yang lebih efektif.

Dalam rangka menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam, koperasi juga melakukan pendampingan kepada anggota yang menggunakan dana pinjaman untuk modal usaha. Pendampingan ini tidak hanya membantu anggota dalam mengelola usahanya, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman mereka bahwa akad qardh adalah bentuk pinjaman yang mengedepankan nilai sosial dan keberkahan, bukan semata-mata transaksi finansial. Evaluasi terhadap efektivitas program edukasi dilakukan melalui pemantauan langsung, termasuk survei kondisi ekonomi anggota, tingkat kelancaran pengembalian pinjaman, dan komunikasi saat proses pembiayaan.

Koperasi melihat sejauh mana pemahaman anggota berkembang dengan mengamati respons mereka terhadap penjelasan akad, sikap saat menerima pinjaman, serta ketepatan penggunaan dana sesuai tujuan yang diajukan. KSPPS Guna Lestari Jaya merencanakan untuk terus memperkuat strategi edukasi, baik melalui peningkatan kualitas penyuluhan tatap muka, pelatihan rutin yang berbasis syariah, maupun digitalisasi materi edukatif yang mudah diakses oleh seluruh anggota. Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan menyeluruh ini, diharapkan seluruh anggota, baik yang aktif maupun pasif, dapat memahami serta menerapkan nilai-nilai syariah dalam aktivitas keuangan mereka secara lebih bertanggung jawab dan sadar syariat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis pemahaman akad qardh pada pinjaman multiguna di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Guna Lestari Jaya cabang Troso ini adalah pendekatan kualitatif untuk memahami dan menjelaskan secara rinci dan lengkap. Penelitian ini penelitian kualitatif deskriptif untuk menjawab permasalahan yang muncul (Nartin, 2010). Pemahaman data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi bersama

sumber yang ada. Sumber data utama diperoleh dari pengamatan selama melaksana *Intership progame* dan wawancara dengan anggota KSPPS Guna Lestari Jaya cabang Troso, Manager KSPPS Guna Lestari, dan *Marketing* serta Kepala cabang KSPPS Guna Lestri Jaya cabang Trosos. Serta sumber data sekunder diperoleh dari Jurnal, artikel dan sumber sekunder lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan makna dan pengalaman individu maupun kelompok serta mengembangkan teori baru dan memperluas teori yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KSPPS Guna Lestari Jaya

KSPPS Guna Lestari Jaya merupakan lembaga keuangan yang berbadan hukum Koperasi dan kelompok Badan usaha atau koperasi serba usaha yang memberdayakan pengusaha menengah ke bawah dengan menerapkan prinsip syariah Islam. Koperasi Jasa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah KSPPS “Guna Lestari Jaya” didirikan atas dasar keprihatinan beberapa orang atas banyaknya masyarakat Jepara yang kurang mampu, mempunyai keahlian namun tidak mempunyai modal, di tambah banyaknya pengrajin mebel yang menderita kerugian akibat ulah tengkulak serta terjepit hutang piutang yang menjerat.

Pada KSPPS Guna Lestari Jaya memiliki berbagai produk pelayanan, yang pertama produk simpanan, yaitu: TALES (Tabungan Lestari), TARI (Tabungan Idul Fitri), TARABAKO (Tabungan Ramadhan Berhadiah Sembako), TAWALAH (Tabungan Siswa Sekolah), TAMPAN (Tabungan masa depan), SIMPANAN ASKOWANU, SIMPANAN BERJANGAKA. sedangkan yang kedua yaitu produk pembiayaan, yaitu: Pembiayaan Qord (Pembiayaan Multiguna), Pembiayaan Gadai Emas, Ba'i Bitsaman Ajil (Pembiayaan Barang).

Tujuan KSPPS Untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Dengan bentuk usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kegiatan usaha simpan pinjam (pembiayaan) syariah dan mengadakan kerja sama antara KSPPS dan lembaga/instansinya.

Pengertian Qord (Pinjaman Multiguna)

Pinjaman Multiguna adalah pinjaman yang diperuntukkan untuk berbagai keperluan. Pinjaman multiguna juga merujuk pada jenis fasilitas pinjaman yang dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan atau kebutuhan. "Multiguna" sendiri berarti "bisa digunakan untuk berbagai tujuan," yang mencakup berbagai hal seperti pendidikan, kesehatan, renovasi rumah, modal usaha, atau kebutuhan lainnya. Pinjaman ini menggunakan akad Qordh yang artinya tidak ada penambahan keuntungan.

Secara Etimologi qordh merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio qordh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Qardh menurut penjelasan Pasal 19 Huruf e UU No. 2 Tahun

2008 adalah akad pinjaman dana kepada anggota dengan ketentuan bahwa anggota wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan qardh menurut fatwa MUI adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota (*muqridh*) yang memerlukan. Anggota qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Ash-Shiddiqy, 2018). Qardh diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Pemahaman Anggota tentang Akad Qordh pada Pinjaman Multiguna

Pemahaman anggota KSPPS Guna Lestari Jaya tentang akad qordh dalam pinjaman multiguna masih bervariasi. Beberapa anggota menganggap akad qordh serupa dengan pinjaman konvensional yang berbasis bunga, karena mereka lebih familiar dengan produk pinjaman yang menggunakan bunga. Padahal, akad qordh merupakan pinjaman tanpa bunga, di mana anggota hanya diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan temuan penelitian kurangnya pemahaman ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar syariah, sehingga banyak anggota yang terjebak dalam anggapan bahwa pinjaman syariah hanya berbeda dalam hal administrasi dan bukan pada prinsip dasarnya.

Salah satu penyebab utama minimnya pemahaman anggota terhadap akad qordh adalah kurangnya edukasi yang memadai mengenai produk keuangan syariah di KSPPS Guna Lestari Jaya. Program edukasi yang telah dilaksanakan cenderung bersifat umum dan tidak cukup mendalam untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang mekanisme akad qordh dalam pinjaman multiguna. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Fadilah, yang menemukan bahwa banyak koperasi syariah yang belum menyampaikan edukasi secara detail mengenai perbedaan dan karakteristik setiap jenis akad dalam produk pinjaman mereka. Kurangnya sosialisasi yang menyeluruh ini berpotensi menambah kebingungannya anggota dalam memahami produk yang ditawarkan (Fadilah & Thantawi, 2024).

Upaya KSPPS Guna Lestari Jaya dalam Meningkatkan Pemahaman Anggota

Dalam meningkatkan pemahaman anggota, KSPPS Guna Lestari Jaya telah melakukan sejumlah upaya yang cukup efektif, seperti penyelenggaraan seminar dan pelatihan mengenai prinsip-prinsip dasar syariah, termasuk akad qordh. Selain itu, koperasi juga menggandeng pihak-pihak yang berkompeten di bidang hukum syariah untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan komprehensif kepada anggota. Diharapkan, dengan adanya pelatihan dan seminar tersebut, anggota dapat memahami secara lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian pinjaman yang menggunakan akad qordh. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Supriyadi bahwa pendidikan yang tepat dapat membantu anggota koperasi

untuk membuat keputusan yang lebih bijak dalam pengambilan pinjaman (Supriyadi R & Hamdani, 2022).

Selain penyelenggaraan acara tatap muka, KSPPS Guna Lestari Jaya juga telah memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses edukasi. Penggunaan video tutorial, infografis, dan webinar merupakan salah satu langkah yang diambil koperasi untuk menjangkau anggota yang tidak dapat hadir dalam acara pelatihan langsung. Keberadaan platform digital ini memungkinkan anggota untuk mengakses informasi kapan saja, bahkan dari rumah atau tempat kerja mereka. Penggunaan teknologi dalam edukasi keuangan syariah memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat karena memudahkan akses dan menyederhanakan penyampaian informasi yang kompleks. Hal ini sangat relevan dengan kondisi anggota KSPPS Guna Lestari Jaya yang memiliki latar belakang yang beragam, baik dari segi usia, pendidikan, maupun tingkat pemahaman terhadap produk keuangan Syariah (Farah Qalbia, 2024).

Evaluasi yang dilakukan terhadap dampak program edukasi menunjukkan hasil yang cukup positif. Setelah mengikuti berbagai pelatihan dan seminar, sebagian besar anggota merasa lebih yakin dalam memilih produk pinjaman yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya yang menggunakan akad qordh. Mereka mengaku merasa lebih memahami hak dan kewajiban yang melekat pada pinjaman tersebut. Hal ini tercermin dari penurunan angka keluhan atau komplain terkait pemahaman produk pinjaman yang sebelumnya cukup tinggi. Sebagai contoh, berdasarkan penemuan penelitian, pendidikan yang diberikan kepada anggota koperasi secara langsung berpengaruh pada tingkat kepuasan anggota terhadap produk pinjaman syariah, karena mereka merasa lebih percaya diri dengan keputusan yang diambil setelah mendapatkan pemahaman yang lebih baik (Supriyadi R & Hamdani, 2022).

Meskipun upaya yang dilakukan oleh KSPPS Guna Lestari Jaya sudah cukup efektif, terdapat beberapa kendala yang masih perlu diatasi. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan waktu yang dimiliki anggota untuk mengikuti berbagai program edukasi yang diselenggarakan koperasi. Anggota yang sibuk dengan pekerjaan sehari-hari sering kali merasa kesulitan untuk hadir dalam acara pelatihan yang diadakan di luar jam kerja. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian dalam hal waktu pelatihan dan memanfaatkan metode edukasi yang lebih fleksibel, seperti pelatihan melalui aplikasi atau video yang bisa diakses kapan saja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman anggota KSPPS Guna Lestari Jaya cabang Troso mengenai akad qordh dalam pinjaman multiguna masih terbatas. Karena tujuan dari anggota hanya mengajukan pinjaman yang dibutuhkan anggota dan tidak mau memahami konsep pinjaman multiguna dengan akad qordh. Meskipun koperasi telah melakukan upaya yang cukup baik untuk anggota, namun tantangan dalam hal partisipasi anggota dan pemahaman yang lebih mendalam tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi. Diperlukan peningkatan

kualitas materi edukasi, serta penyesuaian dalam metode dan waktu penyampaian agar lebih sesuai dengan kebutuhan anggota.

Saran yang dapat diberikan adalah agar KSPPS Guna Lestari Jaya terus meningkatkan penggunaan teknologi untuk mendukung proses edukasi dan pemahaman anggota. Selain itu, koperasi juga disarankan untuk tetap menyediakan sesi konsultasi yang lebih fleksibel, baik melalui media *online* maupun tatap muka, untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai akad qordh. Dengan cara ini, diharapkan pemahaman anggota terhadap akad qordh akan semakin meningkat, dan koperasi dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman yang dapat merugikan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris, A., & Ansori, M. (2023). Analisa Strategi Pemasaran Pembiayaan Qardh di KSPPS Guna Lestari Jaya. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(3), 471–482.
- Ash-Shiddiqy, M. (2018). Analisis akad pembiayaan Qardh dan upaya pengembalian pinjaman di lembaga keuangan mikro syariah. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE)*, 1, 105. <https://journal.uui.ac.id/CIMAIE/article/view/11719/8923>
- Bahtiar Effendi. (2022). Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 70–81. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475>
- Damayanti, K., Elya Dasuki, R., & Sobarna, N. (2023). Penerapan Akad Al-Qardh Pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 37–50. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v4i1.2964>
- Elizatumnisa, F. M., Ainushshofa, N. I., Isa, N. L., Adinugraha, H. H., & Syafi'i, A. (2023). Pengenalan akad transaksi “qardh” di pondok pesantren husnul khotimah ma’shum pekalongan. 1(1), 103–107.
- Fadilah, M. I., & Thantawi, T. R. (2024). ANALISIS PENGARUH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH. III(Mei).
- Farah Qalbia, M. R. S. (2024). *Transformasi Digital dan Kewirausahaan Syariah di Era Modernitas: Peluang dan Tantangan dalam Ekonomi Syariah di Indonesia*. 2(2).
- Ismail Hannanong, A. (2018). *AL-QARDH AL-HASAN: SOFT AND BENEVOLENT LOAN PADA BANK ISLAM*. 3(2), 91–102.
- Kurniati, R. R., A., & Wahyu, S. N. (2020). Model Akad Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(1), 29.

<https://doi.org/10.35606/jabm.v27i1.551>

Nartin, F. (2010). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January).

Supriyadi R, E., & Hamdani, D. (2022). Pendidikan Dan Pelatihan Pemecahan Masalah Dan Pengambilan Keputusan Bagi Pengurus Koperasi. *E-Coops-Day*, 3(1), 87–96. <https://doi.org/10.32670/ecoopsday.v3i1.1411>